



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

SALINAN

Jl. Charil Anwar No. 10 Kel. Puwatu Kec. Puwatu Kota Kendari
Telp. (0401) 341 1039 Fax. (0401) 341 1039

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR : 39 /SDM.03.7-Kpt/7471/Sek-Kot/VIII/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari perlu menetapkan nama-nama penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VII/2020 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 815/SDM.03.1-SD/74/Sek.Prov/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2021.
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum,

FIRMAWATI, F

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 16 Agustus 2021

SEKRETARIS,

ttd

WASIL

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari di Kendari (sebagai laporan);
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR : 39 /SDM.03.7-Kpt/7471/Sek-Kot/VIII/2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2021.

NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2021

No.	Nama/NIP	Jabatan	Total Penilaian	Ket
1	2	3	4	5
A	KASUBAG BERPRESTASI (TERBAIK)			
1.	FIRMAWATI F, SH 19780925 201012 2 001	Kasubag Hukum	1538	
2.	ICHWANSYAH, S.Kom 19970129 200701 1 013	Kasubag Keuangan,Umum dan Logistik	1467	
3.	ASRUL TAHIR,S.Pd 19650405 199011 1 001	Kasubag Teknis	1354	
B	PELAKSANA AHLI PERTAMA BERPRESTASI (TERBAIK)			
1.	MUH. RAJAB BURUTO, SE 19900206 201502 1 003	Penyusun Bahan Evaluasi dan pelaporan	295	
2.	JUMAWAL, SE 19790601 200801 1 009	Penyusun Bahan Evaluasi dan pelaporan	289	
3.	NURHANI, S.Si 19721020 200003 2 003	Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan	288	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 16 Agustus 2021

SEKRETARIS,

ttd

WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

Kepala Subbagian Hukum,

FIRMAWATI, F

